



“SALINAN”

**P U T U S A N**

**Nomor: 035/Pdt.G/2011/PA.Bt I.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Penggugat”;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala di Marabahan, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2011 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 035/Pdt.G/2011/PA.Bt I. tanggal 19 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2000 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 083/09/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000 dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik talak;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Flamboyan Banjarmasin selama 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Ardianur, umur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 1, umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya sejak awal tahun 2008 atau sudah 3 (tiga) tahun lebih rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan, antara lain:
  - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, bahkan tergugat meminta nafkah dari penggugat;
  - b. Tergugat suka main perempuan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2008 setelah itu tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan ikut TKI di Malaysia, sedangkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sejak itulah penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun. Dan selama pisah tersebut tergugat tidak mempedulikan nasib penggugat serta tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa penggugat tidak ridha atas sikap tergugat dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah antara penggugat dengan tergugat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasar alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili



dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: 083/09/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.;

II. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan mebel, bertempat tinggal di Kabupaten



Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000, sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan tergugat juga tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000, sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan tergugat juga tidak pernah menafkahi penggugat;



- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang meskipun para saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, namun para saksi mengetahuinya dari keterangan penggugat, disebabkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin penggugat, dan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah pada penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 (empat) tahun terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-





Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab *Madahiratul Jauzaini* Juz I hal 83, yang mana pendapat ahli Hukum Islam tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi:

Artinya: *"Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami istri telah hampa, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami atau istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan rasa keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009,



tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 29 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta M. Najmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh





**Direktori Putusan**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Salinan sesuai aslinya  
di Bulicin, 29 Februari 2012

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Drs. Asmiel, S. H., M.H.  
HAKIM ANGGOTA

ttd

Mursidah, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Yudi Hardeos, S.HI.,

M.S.I.

KETUA MAJELIS

ttd

Supian Daelani, S.Ag.,

M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

M. Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	:	30.000	Rp.	-
- Biaya proses	:	50.	Rp.	000,-
- Biaya panggilan	:	<Pgl>	Rp.	-
- Biaya redaksi	:	5.000,	Rp.	-
- Biaya meterai	:	6.000,	Rp.	-
Jumlah	:	<Biaya	Rp.	-
		_Pkr>	Rp.	-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)